

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pernikahan perlu adanya persiapan secara matang baik dzhahir maupun batin bagi kedua calon pengantin tersebut agar semuanya berjalan dengan lancar tidak ada halangan suatu apapun sehingga dapat sesuai dengan harapan kedua calon mempelai menuju rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan warohmah yang merupakan impian dari semua pengantin. Membina sebuah rumah tangga yang mawaddah wa rahmah tentu saja tidak semudah mengatakannya. Hal itu terjadi karena ia melibatkan sedikitnya dua pihak yaitu antara suami dan istri. Kalau struktur kejiwaan satu orang saja begitu kompleks dan rumit, dapat dibayangkan betapa rumitnya kehidupan bersama yang melibatkan dua manusia. Apalagi kalau ditambah dengan anak-anak. Maka, dibutuhkan kemampuan untuk mengatasinya. Dalam Islam kemampuan itu bernama iman dan ilmu yang dengan keduanya akan membuat seseorang memiliki derajat jauh lebih tinggi daripada yang lain baik dari dunia maupun akhirat.¹

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula, kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci.² Lebih lebih masalah pernikahan supaya mempersiapkan diri untuk memilih masing-masing

¹ A.Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah (Pagelaran Malang : Pustaka Al Khoirot,2020)*,12

² Prof.Dr. H. Abdul Ghazali,MA, *Fiqh Munakahat (Jakarta Prenada Media Group,2003)*,9

calon pasangan dengan baik. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah hadits Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia. carilah wanita karena agamanya niscaya akan bahagia (HR Muslim).

Dengan demikian dari adanya hadits tersebut disimpulkan bahwasanya keluarga yang bahagia adalah ketika memilih karena agamanya maka kecantikannya, kecerdasannya, juga keturunannya itu akan mengikutinya. dalam hadits tersebut juga menyinggung mengenai keturunannya baik dari pihak laki-laki terlebih untuk mempelai wanita harus memiliki nasab keturunan yang baik sehingga tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. seperti pasangan muda mudi saat ini yang menikah akibat hamil di luar nikah sehingga menyebabkan nasab dari anak tersebut hanya kepada ibunya, jika anaknya perempuan maka ayah tidak bisa menjadi wali nikahnya, padahal dalam sebuah pernikahan seorang wali diharuskan ada agar pernikahan bisa sah sesuai dengan pendapat mereka para jumbuh ulama seperti imam madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan dilengkapi dengan madzhab Dzahiriyah bersepakat bahwasanya kedudukan wali sebagai salah satu rukun dan akad nikah. Kemudian ada sebuah hadits dari Abu Daud mengenai batalnya nikah karena tanpa adanya wali sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْمَا امْرَأَةٌ تَكَحُّثُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَيَكْفَاهَا بِاطِلٍ،
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِمَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَليَ لَهُ (أخرجه
الأربعة إلا أنسابي)

Dari ‘Aisyah, Rasulullah SAW, bersabda: “Siapa di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal,

nikahnya batal, jika lelakinya telah menyenggaminya maka ia berhak atas maharnya, karena itu telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi)

Sehingga peran dari wali sangat penting posisinya, tentunya kita sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa, dapat menjaga kesatuan dengan baik terutama bagi diri sendiri supaya mendapat pasangan yang baik. perlu hati hati serta waspada di era sekarang dengan berbagai macam kejahatan yang ada, hati-hati dalam bergaul karena dampaknya sangat luar biasa bagi keluarga kita, karena nasib keturunan kita tergantung dari cara mendidik dan pengalaman hidup yang kita alami yang berdampak terhadap anak. selanjutnya diperkuat kembali terkait aturan instrumen hukum KHI dimana dalam keputusan menteri agama nomor 154 tahun tahun 1991 dengan dua instrumen hukum, KHI juga sudah menjadi hukum positif dimana wali nikah disebutkan secara tegas, bahwasanya wali nikah masuk dalam rukun nikah.

Waladul Um artinya seorang anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya karena merupakan anak dari hasil perkawinan di luar nikah dan dilahirkan kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah. Namun satu keunikan yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Banyumas ini dalam penetapan dan memastikan anak di luar nikah dengan cara menghitung hari kelahiran anak tersebut. sedangkan dalam hukum islam sendiri tidak disebutkan penetapan anak di luar nikah dengan cara menghitung hari kelahirannya.

Hasil observasi penelitian ini adalah bahwasanya penetapan wali nikah akibat waladul um yaitu dengan cara mengikuti aturan hukum islam madzhab syafi'i yaitu kurang dari 6 bulan, dengan di lihat dari tahun pernikahan dengan tanggal kelahiran anaknya, kemudian perpindahan wali akan otomatis ke kepala kua , tapi jika berhalangan maka meminta

permohonan wali hakim ke menteri agama dan nanti menunjuk walinya dengan catatan sesuai syarat hukum seorang wali.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penetapan anak di luar nikah dengan mengangkat judul “Hukum Perpindahan Wali Nikah Disebabkan Waladul Umm Di Kabupaten Banyumas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Perwalian *Waladul Umm* yang berlaku di KUA Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Prinsip Maqosid Syariah dalam perpindahan perwalian *Waladul Umm* yang berlaku di KUA Kabupaten Banyumas ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pemberlakuan terkait Praktek perwalian Waladul Umm Di KUA Di Kabupaten Banyumas ini, kemudian bagaimana Prinsip Maqosid Syariah dalam perpindahan perwalian *Waladul Umm* yang berlaku di KUA Kabupaten Banyumas

D. Tujuan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan secara spesifik setelah sejalan dengan sejarah dan masalah apa yang mereka dirumuskan di teliti. Sehingga tujuan dari penelitian yaitu:

- a. Mengetahui bagaimana praktek perpindahan Wali Nikah yang disebabkan *Waladul Um* yang berlaku di KUA di Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui praktek Perwalian *Waladul Umm* yang berlaku di KUA di -Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat berupa terapan untuk kebijakan atau manfaat teori untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti maupun pihak lain.

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dilakukan di harapkan menambah wawasan pengetahuan untuk semua kalangan baik dosen, mahasiswa, instansi, generasi juga kalangan umum mengenai hukum pindahnya wali nikah yang disebabkan *waladul umm* di KUA di - Kabupaten Banyumas .

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan menjadi sumbang khasanah keilmuan Dan kepustakaan bagi semua kalangan dan juga pemerhati pernikahan terutama mengenai hukum pindahnya wali nikah di KUA di kabupaten Banyumas.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang pernah diteliti oleh mahasiswa mahasiswa di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan perbedaan dan persamaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti terdahulu terkait:

Skripsi Ma'muroh dari IAIN Purwokerto (2017) yang berjudul Penentuan Wali Nikah bagi perempuan dari hasil diluar nikah oleh KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang membahas mengenai metode penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil diluar nikah oleh KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 dengan hasilnya yaitu penentuan dilakukan sebelum penentuan administrasi

ditanyakan keperkasaan nya jika perempuan anak perempuan pertama amaka dihitungnya dulu jarak lahir dengan pernikahannya itu ketika ada kejanggalan maka dilakukan secara secara musyawarah keluarga serta pihak KUA akan menjelaskan terkait wali nasab seperti apa.³

perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pada penelitian diatas membahas mengenai penentuan wali nikahnya pada perempuan hamil di luar nikah, sedaangkan penelitian ini membahas mengenai praktek perpindahan wali nikah dengan sebab waladul umm. kemudian persamaanya adalah sama sama terkait dengan perwalian anak.

Skripsi Siti Mardiah (2020) dengan judul Perpindahan Wali dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser). Hasil penelitian tesebut menunjukkan gambaran perpindahan wali nasab dalam pernikahan di desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang mana pasangan suami istri pada kasus I yang sebelumnya pernah menikah siri dengan walinya ayah kandungnya, karena pada saat itu berkas belum lengkap. Setelah berkas lengkap maka nikah ulang di KUA dan yang menjadi wali nikahnya saat itu adalah kakak kandungnya dengan persetujuan ayahnya sendiri. Sedangkan pada kasus ke II menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dimana posisinya adalah istri kedua dari laki laki tersebut, dia melakukan pernikahan tersebut tanpa restu orang tuanya, dan memilih paman kandungnya untuk menjadi wali dalam pernikahan, dan menghadirkan tetangga sebagai saksi, KUA menerima berkas karena berkas lengkap dan alasan kepada pihak KUA ia memilih pamannya menjadi wali karena tidak bisa menghubungi karena sudah sejak lama mereka tidak tinggal serumah dikarenakan orang tuanya bercerai.⁴

perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pada penelitian diatas membahas mengenai nikah ulang di kua dan penetapan nasabnya sedaangkan penelitian ini membahas mengenai praktek

³ Ma'muroh , *Penentuan Wali Nikah bagi perempuan dari hasil diluar nikah oleh KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)2017*

⁴ Mardiah, *Siti Perpindahan Wali dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser).2020*

perpindahan wali nikah dengan sebab waladul umm. kemudian persamaanya adalah sama sama terkait dengan perwalian anak.

Skripsi Friesca Ayu Dya Aryani Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Dengan Judul Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah dengan hasilnya Penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan, yaitu dengan cara memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan mencocokkan dengan akta kelahiran si calon pengantin perempuannya. Ketika terdeteksi calon pengantin tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka langsung ditetapkan menggunakan wali hakim. Karena anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Ketika pihak calon pengantin perempuan menolaknya maka akan diberi surat penolakan oleh pihak KUA. Untuk mengajukan banding di Pengadilan Agama, ketika keputusan telah keluar baru calon pengantin boleh menikah tetapi disumpah dahulu menggunakan al-Qur'an. KUA Kecamatan Tegal Selatan menggunakan fiqh sebagai pedomannya dalam menentukan penetapan wali hakim.⁵

perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pada penelitian diatas membahas mengenai penetapan wali nikah menurut masalah mursalah dan hukum positif sedangkan penelitian ini membahas mengenai praktek perpindahan wali nikah dengan sebab waladul umm. kemudian persamaanya adalah sama sama terkait dengan perwalian anak.

Skripsi Fadliyah Nurcahyani (2021) Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Pernikahan Hamil (Pandangan Empat Imam Mazhab) dengan hasilnya Pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan dengan berpedoman

⁵ Friesca Ayudya Aryani, *Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Masalah 2022*

pada Al-Qur'an maka tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan pernikahan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Dijelaskan bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu pernikahan itu sangat penting, karena wali merupakan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Namun berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa wali hanya sebagai pelengkap dalam sebuah pernikahan, bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa seorang wali dan jika tidak ada seorang wali maka mutlak hak perwalian jatuh kepada wali hakim.⁶

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pada penelitian diatas membahas mengenai penetapan wali nikah menurut empat imam madzhab sedangkan penelitian ini membahas mengenai praktek perpindahan wali nikah dengan sebab waladul umm. kemudian persamaanya adalah sama sama terkait dengan perwalian anak.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini peneliti ingin mempermudah dalam penyusunan penelitian yang terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Masing-masing bab terdiri dari sistematika sebagai berikut :

Bab Satu berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi landasan teori : Berisi landasan yang membahas tentang pengertian, Dasar hukum, syarat- syarat, dan macam macam dari wali. perwalian yang tidak memiliki wali, serta maqasid syariah meliputi pengertian, tujuan, dasar hukum serta penerapan dalam perwalian.

⁶ Skripsi Fadliyah Nurcahyani, *Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Pernikahan Hamil (Pandangan Empat Imam Mazhab)*

Bab Tiga berisi metode penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

Bab Empat berisi dari hasil dan pembahasan yang membahas bagaimana praktek terkait perpindahan perwalian Waladul Umm di KUA Di Kabupaten Banyumas ini, kemudian bagaimana perpindahan perwalian *waladul umm* menurut hukum Islam yang berlaku di KUA Di Kabupaten banyumas.

Bab Lima berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran, kemudian penutup berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya, dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam Perpindahan Wali Waladul Umm yang berlaku di KUA Kabupaten Banyumas.

